



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071030, Fax. 2071022  
Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR : 058.13/02. e/Bapplitbang.A/I/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT TIM TEKNIS DILINGKUNGAN BAPPEDALITBANG**  
**KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2024**  
**KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263) Tanggal 29 Desember 2023 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915) Tanggal 29 Desember 2023. Dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat yang disertai tugas sebagai Tim Teknis;
  - b. bahwa pejabat yang termuat dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

**4. Peraturan.....**

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 883);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim Teknis dilingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- KETIGA** : Pejabat Tim Teknis dilingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun 2024 mempunyai tugas :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Memberikan masukan, pendapat dan rekomendasi hasil pemeriksaan barang/jasa kepada PPK/PA mengenai kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi barang/jasa yang tercantum dalam kontrak;

**c. Membuat.....**

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAPPEDALITBANG	
BIDANG SEKRETARIAT	
PARAF MENAANKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	A
KASUBAG	b.....
PELAKSANA	F..

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Lamandau,



**Drs. ABISUA, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau  
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Ketua ULP Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 058.13/01.4/Bapplitbang.A/1/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

NO.	NAMA dan NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	<b>SIANI MELIA NAINGGOLAN, SP</b> NIP. 19840924 201001 2 020	Ketua	Tim Teknis
2.	<b>ACHMAD FAUZAN ADI NUGROHO, ST</b> NIP. 19850529 201403 1 002	Anggota	Tim Teknis
3.	<b>SARIM</b> NIP. 19710303 200604 1 020	Anggota	Tim Teknis

BAPPEDALITBANG DIDANG SEKRETARIAT	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Lamandau,  
  
**Drs. ABISUA, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015